



BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Perubahan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal Juli 2025 dan sudah disempurnakan berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2444, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN

dan

BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Daerah adalah Kabupaten Sragen;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
4. Bupati adalah Bupati Sragen;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
7. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;

Pasal 2

APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp2.551.132.786.258,- (dua triliun lima ratus lima puluh satu miliar seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) bertambah Rp28.217.024.695,- (dua puluh delapan miliar dua ratus tujuh belas juta dua puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp2.579.349.810.953,- (dua triliun lima ratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah

a. Semula	Rp	2.389.040.503.579
b. Bertambah	Rp	<u>57.022.878.782</u>

Jumlah Pendapatan daerah setelah perubahan Rp 2.446.063.382.361

2. Belanja daerah

a. Semula	Rp	2.551.132.786.258
b. Bertambah	Rp	<u>28.217.024.695</u>

Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp 2.579.349.810.953

3. Pembiayaan daerah			
a. Penerimaan Pembiayaan			
1). Semula	Rp	162.092.282.679	
2). Berkurang	Rp	(28.805.854.087)	
Jumlah penerimaan pembiayaan daerah setelah perubahan	Rp		133.286.428.592
b. Pengeluaran Pembiayaan			
1). Semula	Rp	-	
2). Bertambah	Rp	-	
Jumlah pengeluaran pembiayaan daerah setelah perubahan	Rp		-
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp		133.286.428.592
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp		-

Pasal 3

Anggaran Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah			
1) Semula	Rp	511.320.054.579	
2) Bertambah	Rp	61.362.435.506	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp		572.682.490.085
b. Pendapatan transfer			
1) Semula	Rp	1.877.720.449.000	
2) Berkurang	Rp	(4.339.556.724)	
Jumlah transfer setelah perubahan	Rp		1.873.380.892.276

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:

a. Pajak Daerah;			
1) Semula	Rp	219.000.000.000	
2) Bertambah	Rp	25.840.870.000	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp		244.840.870.000
b. Retribusi daerah			
1) Semula	Rp	260.524.590.450	
2) Bertambah	Rp	15.865.997.550	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp		276.390.588.000
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1) Semula	Rp	25.270.331.999	
2) Bertambah	Rp	7.729.115.506	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp		32.999.447.505

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula Rp 6.525.132.130

2) Bertambah Rp 11.926.452.450

Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp 18.451.584.580

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat

1) Semula Rp 1.780.070.449.000

2) Berkurang Rp (47.899.996.724)

Jumlah Transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp 1.732.170.452.276

b. Transfer antar daerah

1) Semula Rp 97.650.000.000

2) Bertambah Rp 43.560.440.000

Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp 141.210.440.000

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasional

1) Semula Rp 1.919.519.123.567

2) Berkurang Rp (9.353.593.630)

Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp 1.910.165.529.937

b. Belanja modal

1) Semula Rp 241.669.669.691

2) Bertambah Rp 27.429.942.146

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp 269.099.611.837

c. Belanja tidak terduga

1) Semula Rp 10.000.000.000

2) Bertambah Rp 327.166.179

Jumlah tidak terduga setelah perubahan Rp 10.327.166.179

d. Belanja transfer

1) Semula Rp 379.943.993.000

2) Bertambah Rp 9.813.510.000

Jumlah transfer setelah perubahan Rp 389.757.503.000

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp	1.255.224.351.370	
2) Berkurang	Rp	(33.996.827.404)	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp		1.221.227.523.966

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp	574.352.638.197	
2) Bertambah	Rp	24.062.562.190	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp		598.415.200.387

c. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp	1.000.000.000	
2) Berkurang/bertambah	Rp	-	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp		1.000.000.000

d. Belanja hibah

1) Semula	Rp	74.433.934.000	
2) Bertambah	Rp	889.271.584	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp		75.323.205.584

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula	Rp	14.508.200.000	
2) Berkurang	Rp	(308.600.000)	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp		14.199.600.000

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah	Rp	852.908.309	
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp		852.908.309

b. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula	Rp	45.195.808.978	
2) Bertambah	Rp	6.844.868.475	
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp		52.040.677.453

c. Belanja modal gedung dan bangunan

1) Semula	Rp	101.392.201.705	
2) Bertambah	Rp	5.666.947.272	
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp		107.059.148.977

d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi			
1) Semula	Rp	90.501.673.228	
2) Bertambah	Rp	13.674.078.090	
Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan	Rp		104.175.751.318
e. Belanja modal aset tetap lainnya			
1) Semula	Rp	4.122.891.780	
2) Bertambah	Rp	174.734.000	
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp		4.297.625.780
f. Belanja modal aset lainnya			
1) Semula	Rp	457.094.000	
2) Bertambah	Rp	216.406.000	
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp		673.500.000

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. semula	Rp	10.000.000.000	
b. Bertambah	Rp	327.166.179	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp		10.327.166.179

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil			
1) Semula	Rp	4.500.000.000	
2) Bertambah	Rp	27.000.000	
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp		4.527.000.000
b. Belanja bantuan keuangan			
1) Semula	Rp	375.443.993.000	
2) Bertambah	Rp	9.786.510.000	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp		385.230.503.000

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan			
1) Semula	Rp	162.092.282.679	
2) Berkurang	Rp	(28.805.854.087)	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp		133.286.428.592
b. Pengeluaran Pembiayaan			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah	Rp	-	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp		-

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

- | | | |
|--------------|----|------------------|
| 1) Semula | Rp | 162.092.282.679 |
| 2) Berkurang | Rp | (28.805.854.087) |

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp	133.286.428.592
---	----	-----------------

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau;
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XV Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 11

Bupati Sragen menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal

BUPATI SRAGEN,

SIGIT PAMUNGKAS

Diundangkan di Sragen
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

HARGIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN ... NOMOR ...